



PUTUSAN

Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BIMA YUSTIKA ALIAS BUDI**
2. Tempat lahir : Kanopan Ulu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/14 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohobi, SH, MH., Advokat / Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Persaoran Cabang Labuhanbatu yang beralamat di Aek Matio Talsim, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BIMA YUSTIKA Alias BIMA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan terdakwa **BIMA YUSTIKA Alias BIMA** dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa **BIMA YUSTIKA Alias BIMA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BIMA YUSTIKA Alias BIMA** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong berisi 90 (Sembilan puluh) plastic klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah plastic klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –350/L.2.18.3/Enz.2/11/2023 tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **BIMA YUSTIKA ALIAS BUDI**, Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Dusun Siranggong Desa damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “**tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I**” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa berada di lokasi kebun kelapa sawit yang ada di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten labuhanbatu Utara, kemudian sekira 15 menit kemudian PERI datang kepada terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik ,dimana didalam plastik tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya PERI mengatakan kepada terdakwa “nanti kalau ada yang mau beli jualkan aja, aku mau pergi



bentar” kemudian pada saat terdakwa berbicara dengan PERI tersebut datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi sabu seharga Rp. 70.000.-, Kemudian PERI dan laki-laki yang membeli sabu tersebut pergi, yang mana uang hasil penjualan sabu tersebut di bawa oleh PERI, berselang setengah jam kemudian anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan, dan terdakwa berhasil diamankan. Ketika terdakwa ditangkap, dalam genggam tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, sedangkan dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menerima narkotika jenis sabu dari Peri.

- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No.380/09.10102/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditanda tangani Agus Alexander Yeremia terhadap 1 (satu) buah plastic klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 5656/ NNF / 2023, tanggal 20 september 2023, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. **BIMA YUSTIKA ALIAS BUDI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa terdakwa **BIMA YUSTIKA ALIAS BUDI**, Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023, bertempat di Dusun Siranggong Desa damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “**tanpa hak dan melawan hukum**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Rap



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 12.30, saksi Suziko Renato dan saksi T. Agustian Sinaga yang merupakan anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu terdakwa sedang menguasai Narkotika narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Suziko Renato dan saksi T. Agustian Sinaga berangkat ke lokasi dan melakukan pengamatan dan penyelidikan, sekira pukul 13.00 wib, saksi Suziko Renato dan saksi T. Agustian Sinaga tiba di lokasi dan dari hasil penyelidikan saksi melihat terdakwa berada di lokasi kebun kelapa sawit yang ada di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten labuhanbatu Utara, selanjutnya saksi Suziko Renato dan saksi T. Agustian Sinaga langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan terdakwa berhasil diamankan. Ketika terdakwa ditangkap, dalam genggam tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, sedangkan dalam kantong belakang sebelah kiri celana yang terdakwa pakai ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menguasai, memiliki narkotika jenis sabu.
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No.380/09.10102/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditanda tangani Agus Alexander Yeremia terhadap 1 (satu) buah plastic klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 5656/ NNF / 2023, tanggal 20 september 2023, menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip transparan diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. BIMA YUSTIKA ALIAS BUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Mansyursyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni Suziko Renato;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berisi 90 (sembilan puluh) plastik klip kecil, 1 (unit) HP Samsung lipat warna hitam;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa sedang menguasai atau memiliki Narkotika narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi berangkat ke lokasi dan melakukan pengamatan dan penyelidikan, dari hasil penyelidikan saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa bersama 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk diatas unit Sp. Motor, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan ketika dilakukan penangkapan, satu orang laki-laki berhasil melarikan diri dengan mengendarai Sp. Motor tersebut, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dan didalam kantong belakang celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong serta 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, sedangkan 1 (satu) bungkus



plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dalam gengaman tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Suziko Renato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni Ahmad Mansyursyah;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berisi 90 (sembilan puluh) plastik klip kecil, 1 (unit) HP Samsung lipat warna hitam;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa sedang menguasai atau memiliki Narkotika narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi berangkat ke lokasi dan melakukan pengamatan dan penyelidikan, dari hasil penyelidikan saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa bersama 1 (satu) orang laki-laki sedang duduk diatas unit Sp. Motor, selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan ketika dilakukan penangkapan, satu orang laki-laki



berhasil melarikan diri dengan mengendarai Sp. Motor tersebut, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dan didalam kantong belakang celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong serta 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dalam gengaman tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto ditemukan didalam gengaman Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berisi 90 (sembilan puluh) plastik klip kecil, 1 (unit) HP Samsung lipat warna hitam ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berisi 90 (sembilan puluh) plastik klip kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto adalah milik Peri (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 september 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa berada di lokasi kebun kelapa sawit yang ada di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten labuhanbatu Utara, kemudian



datang Peri (DPO) menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis sabu, sambil berkata kepada Terdakwa "Titip Dulu Barang Ini Ya, Nanti Kalau Ada Yang Mau Beli Jualkan Aja, Aku Mau Pergi Bentar" kemudian pada saat Terdakwa berbicara dengan Peri (DPO) datang tukang angon lembu ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, namun kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat anggota kepolisian datang tukang angon lembu tersebut langsung melarikan diri karena ketakutan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong berisi 90 (Sembilan puluh) plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah plastik klip trasnparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip trasnparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram / netto;
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 380/09.10102/2023 tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Y, menyatakan 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 5656/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,02 (nol koma nol dua)



gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh saksi Ahmad Mansyursyah dan saksi Suziko Renato (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) karena menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto ditemukan didalam genggamannya, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berisi 90 (sembilan puluh) plastik klip kecil, 1 (unit) HP Samsung lipat warna hitam ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berisi 90 (sembilan puluh) plastik klip kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto adalah milik Peri (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 september 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib saksi Ahmad Mansyursyah dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa sedang menguasai Narkotika narkotika jenis sabu, selanjutnya wib saksi Ahmad Mansyursyah dan rekan berangkat ke lokasi dan melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan wib saksi Ahmad Mansyursyah dan rekan melihat Terdakwa bersama tukang angon lembu sedang duduk diatas unit Sp. Motor, selanjutnya wib saksi Ahmad Mansyursyah dan rekan langsung melakukan penangkapan ketika dilakukan penangkapan, tukang angon

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Rap



lembu berhasil melarikan diri dengan mengendarai Sp. Motor tersebut, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dan didalam kantong belakang celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong serta 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dalam gengaman tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Bima Yustika Alias Budi sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini



sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh saksi Ahmad Mansyursyah dan saksi Suziko Renato (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) karena menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto ditemukan didalam genggamannya Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berisi 90 (sembilan puluh) plastik klip kecil, 1 (unit) HP Samsung lipat warna hitam ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun



2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh saksi



Ahmad Mansyursyah dan saksi Suziko Renato (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) karena menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto ditemukan didalam genggamannya Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berisi 90 (sembilan puluh) plastik klip kecil, 1 (unit) HP Samsung lipat warna hitam ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa dimana narkotika jenis sabu diperoleh dari Peri (DPO) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa, dan pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada



pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 13.30 Wib di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara oleh saksi Ahmad Mansyursyah dan saksi Suziko Renato (Anggota Kepolisian Polsek Kualuh Hulu) karena menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto ditemukan didalam genggamannya Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berisi 90 (sembilan puluh) plastik klip kecil, 1 (unit) HP Samsung lipat warna hitam ditemukan di dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berisi 90 (sembilan puluh) plastik klip kecil dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Peri (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 september 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 12.30 wib saksi Ahmad Mansyursyah dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Siranggong Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa sedang menguasai Narkotika narkotika jenis sabu, selanjutnya wib saksi Ahmad Mansyursyah dan rekan berangkat ke lokasi dan melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan wib saksi Ahmad Mansyursyah dan rekan melihat Terdakwa bersama tukang angon lembu sedang duduk diatas unit Sp. Motor, selanjutnya wib saksi Ahmad Mansyursyah dan rekan langsung melakukan penangkapan ketika dilakukan penangkapan, tukang angon lembu berhasil melarikan diri dengan mengendarai Sp. Motor tersebut, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan dan didalam kantong belakang celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong serta 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu ditemukan dalam gengaman tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Kualuh Hulu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto ditemukan genggaman tangan Terdakwa, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 380/09.10102/2023 tanggal 15 September 2023 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cabang Medan Nomor 5656/NNF/2023 tanggal 20 September 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berisi 90 (Sembilan puluh) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram / netto, 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam adalah merupakan narkotika

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Rap



dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bima Yustika Alias Budi** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Bima Yustika Alias Budi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berisi 90 (Sembilan puluh) plastik klip kecil kosong;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 965/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram / netto;
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.